



PUTUSAN
Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN. Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Tempat, tanggal lahir :xxxxxxx, xx xxxx xxxx, Agama :xxxxxxx, Umur :xx xxxxx, Alamat KTP :xx.xxxxxxxx x xx.xxx xx.xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, Alamat Domisili : xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, , Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, Tempat, tanggal lahir : xxxxxxx, xx xxxx xxxx, Jenis Kelamin : xxxxxxx, Agama : xxxxxxx, Alamat KTP : xx.xxxxxxxx x xx.xxx xx.xxx xxxxx, xx.xxxxxxxx x xx.xxx xx.xxx xxxxx, xx.xxxxxxxx, Alamat Domisili : xxxxx, xx.xxxxxxxx x xx.xxx xx.xxx xxxxx, xx.xxxxxxxx xxxxxx – Kecamatan xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx). Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Para Pihak Berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal xxxxxxx yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal xxxxxxx dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan dihadapan pemuka Agama Katolik yang bernama xxxxxxx, Pada tanggal xxxxxxx yang kemudian dicatat perkawinannya oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada xxxxxxx, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua tergugat di xx.xxxxxxxx x xx.xxx xx.xxx xxxxx, xx.xxxxxxxx xxxxx, xx.xxxxxxxx x xx.xxx xx.xxx xxxxx, xx.xxxxxxxx xxxxxxxxx;
3. Bahwa dalam masa Perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia keturunan dua anak laki-laki. Anak laki-laki yang pertama bernama xx.xxxxxxxx, Lahir di Jakarta pada tanggal xx.xxxxxxxx, Akta kelahiran nomor xx.xxxxxxxx, diterbitkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan pada xx.xxxxxxxx;

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Perdata Gugatan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PN Dpk



Anak laki-laki yang kedua bernama xx.xxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal xx.xxxxxxx, Akta kelahiran nomor xx.xxxxxxx, diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta pada xx.xxxxxxx;

4. Bahwa Penggugat merasakan kebahagiaan selama hidup berumah tangga dengan tergugat hanya 17 (tujuh belas) tahun, karena setelah itu Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam pertengkaran;
5. Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena :
 - Tergugat sering marah karena persoalan kecil bisa menjadi besar;
 - Tergugat suka marah kalau penggugat pulang kerja sampe larut malam
6. Bahwa semula Penggugat masih mencoba untuk sabar dan menerima keadaan Tergugat, dengan harapan suatu saat Tergugat bisa berubah, tetapi hal itu tidak pernah terjadi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak sehat tersebut, jalan terbaik dalam hal ini adalah perceraian/perpisahan antara Penggugat dan Tergugat.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor xx.xxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan resmi putusan perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan kepada Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, agar supaya dicatat dalam daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 10 Oktober 2022, dan tanggal 25 Oktober 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hendak mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil dikarenakan Tergugat tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir dan tidak pula mengutus seseorang menjadi wakilnya yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dimana Penggugat menerangkan ia bertetap pada isi surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xx.xxxxxxxx atas nama xx.xxxxxxxx, tertanggal xx.xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xx.xxxxxxxx atas nama xx.xxxxxxxx, tertanggal xx.xxxxxxxx diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Perkawinan atas nama Pasangan xx.xxxxxxxx dengan xx.xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Jakarta tertanggal xx.xxxxxxxx, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk suami xx.xxxxxxxx atas nama pasangan xx.xxxxxxxx dengan xx.xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xx.xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk isteri xx.xxxxxxxxxxxxxx atas nama pasangan xx.xxxxxxxxxxxxxx dengan xx.xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal xx.xxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Selatan, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx.xxxxxxxx atas nama xx.xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Jakarta Selatan, tertanggal xx.xxxxxxxxxxxx, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 adalah asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didegarkan keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah yakni:

1. xx.xxxxxxxx:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung dan Tergugat adalah adik ipar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahunnya Saksi lupa;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat apakah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak Penggugat dan Terdakwa tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi karena Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi persisnya Saksi tahu tapi sudah lama sekitar 7-8 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di daerah Depok juga bersama suami barunya karena sudah menikah lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. Denny xx.xxxxxxxx:

- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah tahunnya saya lupa;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki;
- Bahwa anak Penggugat dan Terdakwa tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini untuk menjadi saksi karena Penggugat dan Tergugat akan bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi persisnya Saksi tahu tapi sudah lama sekitar 7-8 tahun lebih;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di daerah Depok juga bersama suami barunya karena sudah menikah lagi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa esensi pokok gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, ternyata Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat (Verstek);



Menimbang, bahwa sekalipun persidangan berjalan tanpa kehadiran Tergugat tersebut, namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan sekaligus menilai apakah gugatan Penggugat berdasar dan atau beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mendapatkan adanya fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan suami istri mereka terikat perkawinan sebagaimana bukti P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya suatu Perkawinan yang sah haruslah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 2 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi sebagai berikut:

- **Pasal 2 ayat (1) UU No. 1/1974:** “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;
- **Pasal 2 ayat (2) UU No. 1/1974:** “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan yang berlaku”;
- **Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975:** “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perUndang-Undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas ada persesuaian antara bunyi **Pasal 2 ayat (2) PP No. 9/1975** dengan bukti P-4 dan P-5, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tercatat menurut peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan dalam keterangannya menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi persisnya Saksi tahu tapi sudah lama sekitar 7-8 tahun lebih, bahwa Tergugat sekarang tinggal di daerah Depok juga bersama suami barunya karena sudah menikah lagi;

Menimbang, bahwa karena alasan diatas Majelis Hakim memperoleh kesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dilandaskan pada hubungan yang harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 7-8 tahun yang lalu sehingga perkawinan yang demikian sudah tidak lagi dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 dari Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang merupakan dasar perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa membentuk keluarga yang bahagia adalah erat hubungannya dengan hak-hak dan kewajiban antara suami istri;

Hak-hak dan kewajiban yang dapat terlaksana dengan baik itulah, yang pada akhirnya terbentuk suatu ikatan lahir bathin yang merupakan peranan penting untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas membuktikan bahwa hak-hak dan kewajiban serta tanggung jawab suami istri tidak terlaksana dengan baik yang akhirnya membuat Penggugat ingin melepaskan dirinya dari ikatan perkawinan agar terlepas dari permasalahan diatas dengan jalan memutuskan ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1 karena sifatnya adalah permohonan maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum angka 2 dan angka 3;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2, Berdasarkan uraian diatas maka terhadap petitum ini dapat dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3, yang meminta dikirimkan salinan resmi Putusan. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang di tunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai Salinan Putusan Pengadilan sebagaimana di maksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat dimana perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dan ayat (2) apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan di langungkan, maka satu helai salinan Putusan dimaksud pada ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Perceraian wajib di laporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”, maka Penggugat maupun Tergugat sebagai pihak yang bersangkutan mempunyai kewajiban paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melaporkan kepada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana bukti P-4 dan P-5, yaitu Kutipan Akta Perkawinan, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat di catatkan di Kotamadya Jakarta Selatan dan Kutipan tersebut di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, akan tetapi perkawinan putus karena perceraian pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Depok, maka sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Salinan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, selain dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi juga dikirimkan pula ke tempat perkawinan dilaksanakan untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka petitum point 3 dikabulkan dengan perbaikan pada petitumnya ;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 1, oleh karena petitum angka 2 dan angka 3 dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum angka 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan perkara ini diputus secara Putusan Verstek, maka Tergugat selaku pihak yang dikalahkan akan dibebankan pembayaran biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat xx.xxxxxxxx telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak hadir;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut dalam Akta Perkawinan Nomor xx.xxxxxxxx, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, tempat dimana Perkawinan Penggugat dan Tergugat di catatkan serta mengirimkan pula Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok, tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian, untuk di catat pada bagian pinggir dari daftar catatan Perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, yang terdiri dari: Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H., dan Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Mindoria Sihite, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Hakim Zainuddin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Mindoria Sihite, S.H

Rincian ongkos perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
Pengadaan	: Rp.	35.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,00
PNBP	: Rp.	10.000,00
Biaya Sumpah	: Rp.	30.000,00
Materai	: Rp.	10.000,00
Redaksi	: Rp.	10.000,00 +
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	500.000,00
Terbilang	(lima ratus ribu rupiah)	